

DAMPAK WANITA KARIR TERHADAP KELUARGA

Afiful Huda

STAI Darussalam Nganjuk *e-mail:*

aviv.huda18@gmail.com

abstract: Career women are women who have developments and advances in the field of work or position in order to achieve safety and nobleness. Nowadays a lot of women have worked outside the home, and a lot of them have become career women. Women work in law may be based on Islamic law with various conditions. Impacts arising from women (wives) working on the family, namely (1) positive impacts and (2) negative impacts.

Keywords: impact, career woman, family

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih-sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.¹

Tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian itu baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.²

Peran seorang wanita (istri) sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, terutama dalam hal mengurus rumah tangga, merawat dan mendidik anaknya yang merupakan kodrat dan kewajiban yang harus dijalannya sebagai wanita. Akan tetapi kini status wanita mengalami perubahan dalam berbagai hal yang mana kebanyakan wanita memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja yang sama dengan pria. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya wanita yang berkerja mencari nafkah membantu perekonomian keluarga.

¹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993). 10.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2011), 167.

Dewasa ini kesadaran akan kesejajaran gender semakin meningkat. Wanita telah banyak yang merambah ke dalam kehidupan publik yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka menjadi wanita karier. Maka penulisan makalah ini bertujuan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan wanita karir meliputi pengertian, dasar kebolehan wanita bekerja dalam hukum islam, syarat-syarat wanita bekerja, dampak-dampak wanita bekerja terhadap keluarga dan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan wanita karir.

PEMBAHASAN

a. Pengertian wanita karir

Wanita adalah sebutan halus yang di gunakan untuk kaum perempuan atau kau putri.³ lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Sinonim dari sebutan wanita adalah perempuan dalam *kamus Bahasa Indonesia* Perempuan berarti juga Wanita.⁴

Karir adalah sebuah kata dari Bahasa Belanda *carrier* adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir merupakan istilah yang di definisikan oleh *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji atau uang.⁵ Namun bekerja menurut pemahaman islam adalah setiap usaha yang di sumbangkan dalam rangka keselamatan dan keluhuran manusia.⁶

Dari pengertian istilah di atas, penulis menyimpulkan bahwa wanita karir adalah perempuan yang mempunyai perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan atau jabatan dalam rangka mencapai keselamatan dan keluhuran.

b. Dasar hukum wanita karir

Berikut ini, penulis paparkan dasar kebolehan wanita bekerja:

1. Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71:

³ A.A Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media, 2016. 48.

⁴ Ibid. 293.

⁵ A.A Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, 181.

⁶ Butsaniah Ash-Shabuni, *Muslimah juara*, Solo : Aqwam , 2007, 133.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah, 71).

Kata *awliya'*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menanggung beban syari'at. Mereka diperintahkan untuk

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan Pustaka, Jakarta, cet. XXXI, 2007. 272-273.
⁸ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Rasail Media Group, Semarang, 2011, 32-33.

menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Mereka juga disuruh memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran.⁸

Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ مَّمَّنَ اللَّهُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ لِيَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّعِزَّ بِاللَّهِ الْمَلِيًّا
 لَقَدْ نَجَّيْنَا لُقْمَانَ بْنَ مَدْيَانَ إِذْ جَاءَ فِي السَّمَاءِ بِالنَّوَارِثِ وَنَجَّيْنَاهُ إِذْ
 جَاءَ فِي الْغَدَاةِ بِالسَّيِّئَةِ الْمُتَّبِعَةِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَ وَآتَيْنَاهُ مَا يَشَاءُ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 97:)

2. Rasul SAW banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, antara lain, beliau bersabda: *Sebaikbaik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu"aim dari Abdullah bin Rabi" Al-Anshari).*⁸

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli.⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dan menurutnya sejalan dengan syarat Islam, bahwa Zainab binti Jahsy adalah wanita yang bekerja dengan tangannya sendiri, ia menyamak dan menjahit kulit serta bersedekah di jalan Allah.¹⁰

⁸ M. Quraish Shihab, *Mebumikan Al-Qur'an*, 276.

⁹ M. Quraish Shihab, *Mebumikan Al-Qur'an*, 275.

¹⁰ Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Al-Bayan*, t.th, 180.

3. Abu Hanifah, salah satu imam madzhab fiqh, menyatakan bahwa seorang wanita boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hukum pidana. Jarir al-Thabary, seorang penafsir al-Qur'an yang terkenal, memberikan hak kepada kaum wanita untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh wanita itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak bisa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam pekerjaanpekerjaan domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.¹¹
4. Syafi'iyah berpendapat, ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, maka saat itu sang istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mendapatkan nafkah. Dan suami tidak boleh melarangnya, sebab melarang istri keluar rumah artinya suami harus memenuhi nafkah.
5. Imam Nawawi menuturkan, Istri boleh keluar rumah selama waktu penundaan nafkah oleh suami demi mendapatkan nafkah dengan bekerja, berdagang, meminta, atau cara lain.
6. Hanabilah berpendapat, ketika suami tidak mampu memberi nafkah, maka istri berhak memilih antara fasakh atau bertahan selamanya. Jika istri tidak mengajukan fasakh, maka suami tidak boleh melarangnya bekerja atau menahannya. Karena menahan istri tanpa memberi nafkah adalah tindakan yang membahayakan istri. Suami hanya boleh menahan istri kalau ia mampu memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk istri.
7. Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-Qur'an: Paradigma Hukum Dan Peradaban* mengatakan bahwa wanita tidak diharuskan memenuhi tugas rumah. Dari segi lain, wanita memiliki peranan yang sama dengan lakilaki, seperti kegiatan sosial, keagamaan, keilmuan, politik, dan bimbingan yang bersifat kebaikan, tugas-tugas, praktik perdagangan, jual-beli dan kerja sama.¹²

¹¹ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, 76-78.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Qur'an: Paradigm Hukum Dan Peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 185.

c. Sebab-sebab istri bekerja

Hal-hal mendasar yang dapat mempengaruhi hukum wanita berkarir adalah motif wanita berkarir, kondisi ini akan mempengaruhi hukum dari wanita berkarir di antaranya yaitu:

1. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ini biasanya di lakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang di atas segalanya, di mana yang paling penting di dalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.
2. Untuk alasan ekonomis, agar tidak bergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat perempuan adalah selagi ada kesempatan sendiri tidak ingin selalu minta ke suami.
3. Untuk mengamalkan ilmu atas pendidikan yang telah di tempuh dan untuk menyalurkan bakat atas potensi yang di miliki.
4. Untuk membantu suami yang kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. Syari'at memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai seorang istri, istri yang memilih mempertahankan kehidupan suami-istri terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupannya dan juga keluarga.¹³

d. Dampak istri bekerja

Wanita dalam kehidupannya mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pembangunan dan pemeliharaan Negara, yang pada saat ini dituntut untuk menyubangkan seluruh tenaga dan potensi yang dimilikinya. Wanita merupakan sumber daya bagi kelangsungan pembangunan, mereka bisa pasar kerja dan berperan aktif dalam proses industrialisasi. Wanita juga merupakan separoh kekuatan bangsa dan merupakan intensitas yang potensial dalam masyarakat. Karena itu, keterlibatan, partisipasi, dan tanggung jawab wanita dituntut di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga, lingkungan dan pembinaan generasi muda pada umumnya.

1. Dampak positif

¹³ Hannan Abdul Aziz, *saatnya istri punya penghasilan sendiri Solo: Aqwam*, 2012, 101.

Menurut Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo ada beberapa dampak positif yang timbul akibat wanita berkarir antara lain :¹⁴

- a) Dengan berkarir, wanita dapat membantu meringankan keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya wanita ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat di tanggulangi.
- b) Dengan berkarir, wanita dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam karirnya, putra-putri akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya. Hal ini sesuai dengan pengakuan pernyataan dari salah seorang anak remaja dari wanita karir ketika penulis mewancarnya, bahwa menurutnya banyak hal yang positif yang mereka temui bila ibunya bekerja, bahkan mereka gembira dan bangga jika ibunya sukses dalam karirnya.
- c) Dalam memajukan serta mensejahterkan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala otensinya wanita mampu dalam hal ini, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pria dapat berhasil ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
- d) Dengan karir, wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.
- e) Dengan berkarir, wanita yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terlibur dan jiwanya akan menjadi sehat.

Dalam hal ini, Prof. Dr. Zakiah Darajat dalam bukunya "*Islam dan Peranan Wanita*", menyatakan bahwa : 'Untuk kepentingan kesehatan jiwa wanita harus gesit bekerja. Jika seseorang tidak bekerja atau diam saja maka melamun, dan

¹⁴ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta : Al Mawardi Prima, 2001), 96-97.

menghayal dan lain sebagainya. Orang-orang yang suka menghabiskan waktunya untuk berkhayal itu akan mudah diserang oleh gangguan dan penyakit jiwa. Dan wanita yang tidak bekerja baik di rumah maupun di luar rumah, akan kehilangan akal untuk mengisi waktu, mungkin ia akan pergi bertandang ke rumah tetangga atau tidur di rumah dan main-main tanpa arah. Akibatnya ia akan merasa bosan, kesal dan tidak tenang. Keadaan yang seperti itu menyebabkan suasana keluarga menjadi tegang dan pendidikan anaknya akan terbengkalai. Oleh karena itu wanita harus bekerja sesuai dengan kodrat dan kemampuannya.¹⁵

Menurut penulis, dengan melihat pendapat diatas, banyak sekali manfaat yang bisa didapat dan dampak positif dari aktivitas bekerja, khususnya terhadap perkembangan dan kesehatan psikis atau mental kaum wanita. Meskipun ada juga sebagian ulama lebih melarang kaum wanita untuk bekerja.

2. Dampak negatif

Dampak negatif yang muncul akibat wanita berkarir di luar rumah adalah sebagai berikut :

- a) Terhadap diri dan kepribadian wanita. Saifuddin Mujtaba' mengatakan bahwa menurut penelitian yang dilakukan oleh Mina Yunus tentang kondisi wanita karir (bekerja) yang menyatakan bahwa 53% wanita pekerja mengaku merasa stress di tempat kerja mereka, pada siang hari, dan merasakan ketegangan hubungan dengan anak-anak mereka di rumah pada malam hari. 51% merasa cemas terhadap karirnya di masa depan, sementara 33% di antara wanita yang bekerja mengeluhkan bahwa pekerjaan mereka cukup melelahkan perhatian dan tanggung jawab serta menambah masalah di tempat kerja dan di rumah. Dan 28% yang lain mengatakan kekurangan hiburan dan menyebabkan mereka sakit.¹⁶ Hal di atas mungkin saja bisa terjadi dalam kasus-kasus dan tempat tertentu, tidak secara umum, dan hal itu terkesan berlebihan. Pada kenyataannya banyak dijumpai kalangan eksekutif dan wanita karir yang sejak dini sudah merintis karirnya dan disibukkan dengan berbagi aktivitas kerjanya menjadikan dia mapan secara financial.

¹⁵ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), Cet. I, 23.

¹⁶ Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2001), Cet. I, 61-

b) Terhadap keturunan dan pendidikan anak. Ada kecemasan mengenai peningkatan jumlah wanita bekerja, karena ditakutkan anak-anak mereka yang masih kecil akan diserahkan dalam asuhan para baby sister, pembantu rumah tangga, dan anak remaja akan kehilangan bimbingan orang tua (terutama ibu) setiap harinya. Hal itu diperkuat dengan keterangan Ahmad Muhammad Jamal yang mengatakan bahwa penyebab utama terlantarnya para remaja di Eropa dan Amerika adalah karena gersangnya kasih sayang dan perhatian dari ibu-ibu mereka sepanjang hari. Sebab para ibu biasanya keluar rumah untuk bekerja bersama dengan bapak-bapak mereka, sehingga seorang ibu pun merawat dan tak seorang bapak pun memberikan pengarahan. Dan kehausan mereka akan kasih sayang orang tua menyebabkan mereka menjadi broken home dan pada akhirnya melahirkan dekadensi moral.¹⁷ Dengan kata lain, ibu yang berkarir (bekerja) di luar rumah sering menimbulkan efek-efek yang tidak baik terhadap tumbuh kembang fisik dan mental anak, akibat sering ditinggalkan oleh sang ibu. Oleh karena itu, seorang ibu diharapkan tetap berada di dalam rumah dan selalu mengawasi perkembangan dan pendidikan anak-anaknya. Sebab dengan terpusatnya perhatian ibu pada kegiatan-kegiatan tersebut, maka secara umum diperkirakan bahwa keberhasilan dari proses asuhan atau proses sosialisasi dari anak-anak akan terjamin.

Selain itu akan timbul masalah-masalah lain akibat sibuknya para wanita (ibu) yang berkarir, di antaranya :

- 1) Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang ibu dan kelembutan cintanya sebab harta saja tidak dapat membandingi kasih sayang ibu terhadap anaknya.
- 2) Penyusuan anak selain oleh ibunya sendiri akan berakibat buruk bagi kesehatan anak di samping harus mengeluarkan biaya lebih besar.
- 3) Menyandarkan pendidikan pemeliharaan anak kepada *baby sitter* akan merusak sistem pendidikan anak, karena *baby sitter* tidak dapat memberikan kasih sayang dan corak pendidikan yang sesuai.

¹⁷ Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Muslimah di Era Globalisasi (al-Nisa wa al-Qadhaya)*, terj. M. Qodirun Nur, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), Cet. I, . 99.

- 4) Membiarkan anak-anak di rumah merupakan pemberian kebebasan, sehingga mereka dapat menonton acara televisi yang negatif dan tidak edukatif. Hal itu mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja.¹⁸
- 5) Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya bisa menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Dan sopan santun mereka terhadap orang tuanya akan memudar. Bahkan sama sekali tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya, sehingga jiwanya berontak.²⁰

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa bekerjanya kaum wanita di luar rumah merupakan salah satu sebab jauh dan renggangnya hubungan ibu dengan anak-anaknya.

- c) Terhadap hak dan produktivitas kerja suami. Di balik kebanggaan suami yang mempunyai istri wanita karir yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik, sehingga suami merasa hak-haknya sebagai suami kurang dipenuhi oleh sang istri. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya si suami mencari kepuasan di luar rumah tangganya.¹⁹

Tugas istri semacam ini mustahil dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh wanita karir. Sebab si wanita karir yang sepanjang hari bekerja di luar rumah, juga menghadapi problem dan beban mental yang sangat besar, bahkan mungkin lebih berat dengan apa yang dialami oleh suami. Selain itu, perbedaan tempat dan waktu kerja yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istri. Apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang baik dan sikap saling pengertian, hal itu akan menimbulkan ketegangan atau konflik di antara keduanya yang dapat memicu keretakan atau bahkan perpecahan dalam hubungan perkawinan mereka. Dan seringkali ketiadaan istri dari

¹⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998). 156. ²⁰ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 98.

¹⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 98.

rumah karena bekerja menyebabkan suami kehilangan tempat kasih sayang. Biasanya, jalan penyelewengan lebih banyak dilakukan para suami ketimbang menahan diri. Ketika penyelewengan itu tercium oleh sang istri, biasanya perjalanan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian. Dan karena suami dinilai oleh istri telah melakukan tindakan penyelewengan, maka pada kesempatan yang lain sang istri akan melakukan hal yang sama sebagai kompensasi atau balas dendam.²⁰

- d) Terhadap perekonomian rumah tangga. Di antara pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan akibat istri berkarir terhadap perekonomian rumah tangganya ialah sebagai berikut:
- 1) Wanita karir memerlukan pakaian khusus untuk bekerja yang berbeda dengan pakaian biasa. Tentunya harga pakaian kerja itu lebih mahal daripada pakaian biasa.
 - 2) Wanita karir memerlukan perhiasan dan aksesoris untuk mempercantik diri, dan tentunya biaya untuk membeli perhiasan itu tidak murah.
 - 3) Wanita karir memerlukan biaya transportasi pulang-pergi dari kantornya dan akan menjadi lebih besar jika di perjalanan terjadi masalah. Dia harus naik taksi atau kendaraan lain yang pembayaran jasanya mahal.
 - 4) Wanita karir memerlukan seorang pembantu rumah tangga untuk mengurus rumah tangganya, seperti untuk mencuci, memasak, belanja, dan lain-lain, hal itu dikarenakan wanita karir tidak memiliki waktu luang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dan terkadang upah untuk membayar pembantu itu hamper sama dengan pendapatan yang diperolehnya dari bekerja di luar rumah.
 - 5) Adanya biaya membeli susu bubuk dan pemeliharaan kesehatan bagi anaknya yang masih menyusui karena keterbatasan waktunya untuk menyusukan anaknya (akibat kesibukan kerja).
 - 6) Adanya beban tambahan untuk pembelian makanan pokok bagi keluarganya karena mereka sangat bergantung pada makanan *catering*

²⁰ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1993), 96.

akibat keterbatasan waktunya untuk memasak. Padahal harga makanan di luar itu lebih mahal daripada makanan yang dibuat sendiri.²¹

e. Syarat istri bekerja

Syekh Muhammad al-Ghazali, salah seorang Ulama Kontemporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitannya dengan perempuan karir, yaitu:²²

1. Perempuan itu memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki lain.
2. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi mereka, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan Muhammad al-Ghazali mengutip pakar hukum Islam, Kamaluddin Ibnu al-Humam, "suami tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan." Namun tentu saja ketika keluar bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
3. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. Ini sering kali terlihat di pedesaan dimana istri membantu suami dalam usaha pertanian dan semacamnya.
4. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya, atau walaupun ada, namun tidak mencukupi.

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam menenai keluarnya perempuan untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syariat dalam pergaulan dengan masyarakat. Dalam pandangan ini, perempuan Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan baik itu politik, sosial, budaya maupun agama.

Agar perempuan Muslimah tidak terjerumus dengan pergaulan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka perempuan harus berpedoman pada ajaran agama tentang pergaulan, yaitu:

²¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim..*, 166-167.

²² M. Quraish Shihab, *"Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mutâh Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 362.

- a. Hendaknya pekerjaan itu di syariatkan.
- b. Memenuhi adab perempuan Islam ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
- c. Janganlah pekerjaan itu mengabaikan pekerjaan yang lain seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya, karena itu sebagai tugas yang utama.²³

PENUTUP

Berdasarkan penulisan makalah diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Wanita karir adalah perempuan yang mempunyai perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan atau jabatan dalam rangka mencapai keselamatan dan keluhuran.
2. Dasar kebolehan wanita bekerja dalam hukum islam adalah Al-Qur'an surat atTaubah ayat 71, Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 97, Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari tentang pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi wanita, pendapatnya Imam Abu Hanifah (salah satu pendiri mazhab fikih), pendapat dari ulama-ulama pengikut madzhab imam syafii dan hambali.
3. syarat-syarat wanita bekerja adalah (1) Perempuan itu memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki lain. (2) Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi mereka. (3) Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. (4) Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya, atau walaupun ada, namun tidak mencukupi.
4. Terdapat dua dampak yang timbul dari wanita (istri) bekerja terhadap keluarga, yaitu (1) dampak positif dan (2) dampak negative.

²³ Yusuf Qardhawi, *"fatwa-fatwa kontemporer"*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet, II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 432.

Daftar pustaka

A.A Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media, 2016.

Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993).

Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Al-Bayan, t.th.

Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Muslimah di Era Globalisasi (al-Nisa wa alQadhaya)*, terj. M. Qodirun Nur, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), Cet. I, .

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2011).

Butsaniah Ash-Shabuni, *Muslimah juara*, Solo : Aqwam , 2007.

Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002.

Hannan Abdul Aziz, *saatnya istri punya penghasilan sendiri Solo: Aqwam, 2012.*

Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga..*, h. 166-167, Lihat juga : Muhammad Al-Bar, *Wanita Karir Dalam..*,

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta : Al Mawardi Prima, 2001).

Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1993).

M. Quraish Shihab, *"Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mutáh Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan Pustaka, Jakarta, cet. XXXI, 2007.

Saifuddin Mujtaba` , *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2001), Cet. I.

Wahbah Zuhaili, *Al-Qur"An: Paradigm Hukum Dan Peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

Yusuf Qardhawi, *"fatwa-fatwa kontemporer"*, alih bahasa Asád Yasin, Cet, II (jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), Cet. I.